



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 700/D/96/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa;
 - b. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada evaluasi risiko dengan mempertimbangkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 tersebut diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;

- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- g. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- h. Pengawasan dengan tujuan tertentu;
- i. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- j. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- k. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- l. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- m. Tugas pengawasan lainnya.

- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 tersebut diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 tersebut diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan Prioritas Area Pangawasan yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- KELIMA : Prioritas Area Pangawasan tersebut diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ